



**BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI SEKADAU
NOMOR : 400.3.3/219/DIKBUD.01/2024**

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR NEGERI SEKADAU**

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Negeri Sekadau dan guna menyediakan layanan Pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap Pendidikan formal, perlu ditetapkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Negeri Sekadau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sekadau tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Negeri Sekadau.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 149

tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Sekadau (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 330);
5. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1453 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Sekadau (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2019 Nomor 54);
8. Keputusan Bupati Sekadau Nomor : 590/61/PERKIMTAN/2021 tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Sekadau.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Negeri Sekadau sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 29 Agustus 2024

BUPATI SEKADAU,

TTD

ARON

Tembusan : disampaikan kepada Yth :
1. Komisi 3 DPRD Kabupaten Sekadau

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,



ZULFIAKLI, SH
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 197706112006041015

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SEKADAU
NOMOR : 400.3.3/219/DIKBUD.01/2024
TANGGAL : 29 AGUSTUS 2024
TENTANG : IZIN PENDIRIAN SATUAN
PENDIDIKAN NONFORMAL
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
NEGERI SEKADAU

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN
BELAJAR (SKB) NEGERI SEKADAU

Nama Satuan Pendidikan	:	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) NEGERI SEKADAU
Alamat	:	Jalan Merdeka Timur, Komplek Perkantoran Pemkab Sekadau
Status	:	Negeri
Program yang diselenggarakan	:	A. Penyelenggaraan Pembelajaran : 1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); 2. Pendidikan Keaksaraan; 3. Pendidikan Kesenian; 4. Pendidikan Kecakapan Kerja; 5. Pendidikan Kecakapan Kewirausahaan
		B. Pembinaan Pendidikan Nonformal

BUPATI SEKADAU,

TTD

ARON

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,



ZULFIAKLI, SH
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 197706112006041015